

PDPB - TRIWULAN IV - 2025

KPT 16 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN NATUNA PROVINSI KEPULAUAN RIAU TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025

- ABSTRAK:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 078/PL.01.2-BA/2103/2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV pada tanggal 08 Desember 2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Keempat Tahun 2025.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; dan PKPU No. 1 Tahun 2025.
  - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna ini memuat ketentuan mengenai hasil Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV Tahun 2025 di wilayah Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, yang dituangkan dalam lampiran dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Desember 2025.
  - Lamp.: 1 hlm.